



**POLITEKNIK  
STATISTIKA STIS**

# **STANDAR MUTU PENDIDIKAN 2022**

**POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812

Fax. (021) 8197577



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 5 menyatakan mengenai Standar Kompetensi Lulusan.

- a) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- c) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Guna melaksanakan amanat Permendikbudristek tersebut dan merealisasikan visi, misi dan tujuan Politeknik Statistika STIS, khususnya agar pelaksanaan pembelajaran menghasilkan lulusan yang diharapkan memenuhi capaian pembelajaran, maka diperlukan dokumen penting dalam pembelajaran yaitu Standar Kompetensi Lulusan.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

#### 4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Prodi memiliki Standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP)	1.1	Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
		1.2	Ada bukti CP telah dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran
		1.3	Ada bukti rumusan CP lulusan sesuai dengan deskripsi CP KKNI dan rumusan CP lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
2.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut sikap tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	2.1	Tersedia instrumen proses penilaian terhadap minimal sepuluh rumusan sikap kepada mahasiswa dan dilakukan secara konsisten
		2.2	Tersedia bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

**SPMI**

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

3.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	3.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis
		3.2	Tersedia bukti hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	4.1	Tersedia instrumen proses penilaian kepada mahasiswa terhadap keterampilan umum dan khusus secara sistematis
		4.2	Tersedia bukti hasil penilaian keterampilan yang dilakukan dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5.	Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	5.1	Tersedia dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru, mencakup: a) kebijakan penerimaan mahasiswa baru; b) kriteria penerimaan mahasiswa baru; c) prosedur penerimaan mahasiswa baru; d) instrumen penerimaan mahasiswa baru; dan e) sistem pengambilan keputusan
		5.2	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan daya tampung, 5:1
		5.3	Persentase mahasiswa baru yang melakukan registrasi dibandingkan dengan calon mahasiswa baru lulus seleksi = 90%



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

6.	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	6.1	Rata-rata masa studi lulusan: a) Jenjang Diploma III < 3,5 tahun; dan b) Jenjang Diploma IV/Sarjana Terapan < 4,5 tahun
		6.2	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan secara berkelanjutan dan datanya terekam secara komprehensif
		6.3	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$
		6.4	Rata-rata pendapat pengguna lulusan $\geq 75\%$ kompetensi lulusan sangat baik
		6.5	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama $\leq 6$ bulan
		6.6	Rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$
		6.7	Rata-rata lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) $\geq 80\%$
		6.8	Ada bukti hasil pelacakan lulusan digunakan untuk perbaikan/peningkatan, aspek: a) proses pembelajaran; b) penggalangan dana; c) informasi pekerjaan; dan d) membangun jejaring.

### 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melengkapi pedoman, dan/atau SOP serta formulir yang terkait dalam implementasi standar.
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar.
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.



	<p><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>					
<p><b>SPMI</b></p>	<p><b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="1032 421 1425 454">No: 001/SPM-SPMI/IX/2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 454 1425 488">Tanggal: 5 September 2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 488 1425 521">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1032 521 1425 571">Halaman: 8 dari 8</td> </tr> </table>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022	Tanggal: 5 September 2022	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8
No: 001/SPM-SPMI/IX/2022						
Tanggal: 5 September 2022						
Revisi: 0						
Halaman: 8 dari 8						

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 7

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>  Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330  Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577  Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 7

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 3 dari 7

## 2. Rasional Standar

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era sekarang ini menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian ini diadopsi oleh Politeknik Statistika STIS dengan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan Standar Isi Pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI, yaitu:
  - 1) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
  - 2) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
- d) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- e) Tingkat kedalaman dan keluasan materi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum
4. Dosen



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 7

#### 4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 7

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program Studi memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti, dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	1.1	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Direktur, mencakup: a) Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana pembelajaran semester (RPS) i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
		1.2	Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya
		1.3	Mata kuliah atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran
		1.4	Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi
		1.5	Tersedia dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala
		1.6	Ketua Program Studi dan Tim Penyusun Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 7

2.	Program Studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik	2.1	Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum sesuai prodi dengan sks mata kuliah praktik minimum 50 persen
		2.2	Lulusan program studi diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan serta bagian khusus dan keterampilan tertentu secara umum serta mendalam sesuai prodi dengan sks mata kuliah praktik minimum 50 persen

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dengan pengetahuan dan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan SN Dikti.
2. Menyediakan fasilitas penunjang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
3. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 9

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 9

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 9

## 2. Rasional Standar

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu meningkatkan berkualitas dan kompetensi di segala bidang. Oleh karena itu proses pembelajaran pada pendidikan tinggi perlu menjadi perhatian. Penyesuaian terhadap kemajuan teknologi ini diadopsi oleh Politeknik Statistika STIS dengan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan Standar Proses Pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Karakteristik proses pembelajaran
  - 1) Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
  - 2) Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
  - 3) Integratif: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
  - 4) Sainifik: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
  - 5) Kontekstual: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
  - 6) Tematik: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
  - 7) Efektif: capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
  - 8) Kolaboratif: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 9

- 9) Berpusat pada mahasiswa: Capaian Pembelajaran Lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- c) perencanaan proses pembelajaran
  - 1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester
  - 2) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi
- d) pelaksanaan proses pembelajaran
  - 1) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
  - 2) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan
  - 3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran
  - 4) Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; magang; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
  - 5) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks
- e) beban belajar mahasiswa
  - 1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 9

#### 4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
7. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu disuatu program studi.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 9

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Proses pembelajaran diselenggarakan dengan memenuhi karakteristik sesuai dengan SN Dikti	1.1	Tersedianya dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) mencantumkan karakteristik pembelajaran berupa interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2.	Program studi memiliki perencanaan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan	2.1	Program studi memiliki peta kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran
		2.2	Mata kuliah memiliki Perangkat Pembelajaran yang terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Peta Kompetensi, Satuan Acara Pengajaran (SAP), dan Kontrak Kuliah
		2.3	Rencana pembelajaran semester (RPS), memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e) metode pembelajaran f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian i) daftar referensi yang digunakan
		2.4	Tersedia dokumen hasil peninjauan RPS secara berkala



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 9

3.	Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran dan dievaluasi secara berkala	3.1	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan: a) Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran (RPS dan kelengkapan lainnya) b) Proses pembelajaran terkait penelitian mahasiswa mengacu pada standar nasional penelitian c) Proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat
		3.2	Tersedia dokumen bukti evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi perkuliahan
4.	Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks yang sesuai dengan program pendidikan	4.1	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
		4.2	Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan masa studi dan beban belajar: a) program diploma tiga, masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks b) program diploma empat/sarjana terapan, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 9

		4.3	<p>Tersedia dokumen peraturan akademik yang mencantumkan:</p> <p>a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester</li><li>2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li><li>3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li></ol> <p>b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester</li><li>2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</li></ol> <p>c) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p>
--	--	-----	---

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.



	<p align="center"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b></p>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 9 dari 9

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 10

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 10

## 2. Rasional Standar

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan perlu dinilai untuk memastikan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan sudah tercapai dengan baik. Penyesuaian terhadap kemajuan teknologi ini dalam hal penilaianpun perlu diperbaharui. Oleh karena itu, Politeknik Statistika STIS juga melakukan menyesuaikan sistem standar mutu, salah satunya dengan Standar Penilaian Pembelajaran, yang disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
  - 1) Prinsip penilaian
  - 2) Teknik dan instrumen penilaian
  - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian
  - 4) Pelaksanaan penilaian
  - 5) Pelaporan penilaian
  - 6) Kelulusan mahasiswa

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, agar substansi dan isi standar tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional
- b) Keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi
- c) Masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran
- d) Aspek validitas isi dan konsep penilaian, reabilitas informasi dan konsistensi hasil, kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian, serta memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
Tanggal: 5 September 2022
Revisi: 0
Halaman: 4 dari 10

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Capaian pembelajaran adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran dalam 1 (satu) semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
8. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu disuatu program studi.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 10

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen, serta mekanisme dan prosedur penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan secara terintegrasi	1.1	<p>Prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih Capaian Pembelajaran Lulusan</li> <li>Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</li> <li>Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai</li> <li>Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</li> <li>Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
		1.2	<p>Ada bukti dan terdokumentasi penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggunakan satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket</li> <li>Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain</li> </ul>



# POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<p>1.3</p> <p>Penilaian mata kuliah teori atau praktikum dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tugas terstruktur, kuis, responsi, danl atau evaluasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar</li><li>Ujian Tengah Semester</li><li>Ujian Akhir Semester</li></ol> <p>Penilaian mata kuliah yang terdiri atas teori dan praktikum penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tugas terstruktur, kuis, responsi, danl atau evaluasi aktivitas mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar</li><li>Ujian Tengah Semester</li><li>Ujian Akhir Semester</li><li>Praktikum</li></ol> <p>Komponen penilaian tersebut tidak berlaku untuk kegiatan akademik terstruktur yang memiliki kredit seperti kapita selekta, praktik kerja lapangan dan magang. Penilaian praktik kerja lapangan dan magang diatur dalam pedoman pelaksanaan praktik kerja lapangan dan magang.</p>
		<p>1.4</p> <p>Capaian prestasi mahasiswa untuk setiap mata kuliah atau kegiatan akademik terstruktur diwakili oleh nilai absolut danl atau nilai mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nilai absolut untuk mata kuliah teori atau praktikum merupakan rata-rata tertimbang dari nilai tiga komponen pada poin 3 dengan bobot berturut turut adalah 30%, 35% dan 35%</li><li>Nilai absolut untuk mata kuliah yang terdiri dari teori atau praktikum merupakan rata-rata tertimbang dari nilai empat komponen pada poin 4 dengan bobot berturut turut adalah 10%, 30%, 30%, dan 30%</li><li>Nilai mutu merupakan nilai konversi dari nilai absolut dengan bobot sesuai dengan Peraturan Direktur No. 002 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan</li></ul>



# POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator																																													
2.	Program studi memiliki penilaian proses dan hasil belajar pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup; pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa yang sesuai rencana pembelajaran dan dilakukan secara teritegrasi	2.1	<p>Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu</li> <li>b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau</li> <li>c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan</li> </ul>																																												
		2.2	<p>Nilai akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu sebutan mutu, angka mutu dan skala nilai sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rentang Nilai</th> <th>Nilai Mutu</th> <th>Bobot Nilai</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>85,0 – 100</td> <td>A</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80,0 – 84,9</td> <td>A-</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75,0 – 79,9</td> <td>B+</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70,0 – 74,9</td> <td>B</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>65,0 – 69,9</td> <td>C+</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>60,0 – 64,9</td> <td>C</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>55,0 – 59,9</td> <td>D+</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>&lt;55.0</td> <td>D</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Komponen Nilai Tidak Lengkap*)</td> <td>E</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) yang dimaksud dengan komponen tldak lengkap adalah apablla ada minimal 1 (satu) dari 3 (tiga) atau 4 (empat) komponen penilaian pada poin 3 atau 4 yang tidak terisi</p>	No.	Rentang Nilai	Nilai Mutu	Bobot Nilai	(1)	(2)	(3)	(4)	1	85,0 – 100	A	4,00	2	80,0 – 84,9	A-	3,75	3	75,0 – 79,9	B+	3,50	4	70,0 – 74,9	B	3,00	5	65,0 – 69,9	C+	2,50	6	60,0 – 64,9	C	2,00	7	55,0 – 59,9	D+	1,50	8	<55.0	D	1,00	9	Komponen Nilai Tidak Lengkap*)	E	0
		No.	Rentang Nilai	Nilai Mutu	Bobot Nilai																																										
(1)	(2)	(3)	(4)																																												
1	85,0 – 100	A	4,00																																												
2	80,0 – 84,9	A-	3,75																																												
3	75,0 – 79,9	B+	3,50																																												
4	70,0 – 74,9	B	3,00																																												
5	65,0 – 69,9	C+	2,50																																												
6	60,0 – 64,9	C	2,00																																												
7	55,0 – 59,9	D+	1,50																																												
8	<55.0	D	1,00																																												
9	Komponen Nilai Tidak Lengkap*)	E	0																																												
2.3	<p>Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p> $IP = \frac{\sum_i b_i X_i}{\sum_i b_i}$ <p>IP: Indeks Prestasi            Xi: bobot nilai mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur ke-i            Bi: bobot sks mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur ke-i</p>																																														





# POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		2.4 Evaluasi hasil belajar setiap mahasiswa didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Semester (IPS) dan/ atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk masa pendidikan yang telah ditempuh
		2.5 Ketentuan untuk dapat melanjutkan ke semester berikutnya: a) memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima nol) b) tidak memiliki nilai E pada mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur yang diikuti c) memiliki nilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah Wajib Umum d) memiliki skor pelanggaran non akademik tidak melebihi batas minimum yang ditetapkan
		2.6 Jika seorang mahasiswa telah memenuhi syarat akan tetapi terdapat mata kuliah wajib prodi yang bernilai D/D+, maka mahasiswa selain tingkat I dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya dengan syarat: a) Wajib mengikuti program tutorial dan ujian perbaikan (untuk mata kuliah yang belum memenuhi syarat) pada semester berikutnya b) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan tutorial dan ujian perbaikan akan diberikan pada ketentuan (SOP) yang dibuat Prodi c) Nilai ujian perbaikan yang dapat diperoleh setinggi-tingginya adalah C
		2.7 Evaluasi hasil belajar untuk kelulusan dilakukan dalam suatu rapat yudisium yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Direktur, Ketua Prodi serta Kepala BAAK.



# POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator												
		<p>2.8 Persyaratan kelulusan untuk yudisium:</p> <p>a) IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);</p> <p>b) Lulus Ujian Skripsi/Tugas Akhir; dan</p> <p>c) Memiliki skor pelanggaran non akademik tidak melebihi batas minimum yang ditetapkan</p>												
		<p>2.9 Penetapan kelulusan melalui surat keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan Senat dan diumumkan kepada seluruh mahasiswa melalui yudisium sebelum dilakukan wisuda.</p>												
		<p>2.10 Predikat kelulusan yudisium ditentukan berdasarkan IPK:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No (1)</th> <th>Rentang IPK (2)</th> <th>Predikat Yudisium (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2,50 – 2,99</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,00 – 3,49</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,50 – 4,00</td> <td>Dengan Pujian</td> </tr> </tbody> </table> <p>dan nilai mutu minimal B untuk setiap mata kuliah/kegiatan akademik terstruktur yang diikuti, serta tidak pernah mengulang</p>	No (1)	Rentang IPK (2)	Predikat Yudisium (3)	1	2,50 – 2,99	Memuaskan	2	3,00 – 3,49	Sangat Memuaskan	3	3,50 – 4,00	Dengan Pujian
No (1)	Rentang IPK (2)	Predikat Yudisium (3)												
1	2,50 – 2,99	Memuaskan												
2	3,00 – 3,49	Sangat Memuaskan												
3	3,50 – 4,00	Dengan Pujian												
		<p>2.11 Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dan dinyatakan lulus. Gelar bagi lulusan program Diploma IV adalah Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.), dan gelar bagi lulusan program Diploma III adalah Ahli Madya Statistika (A.Md.Stat).</p>												
		<p>2.12 Gelar vokasi dapat dinyatakan tidak sah dan dicabut apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar vokasi tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat</p>												

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022 Tanggal: 5 September 2022 Revisi: 0 Halaman: 10 dari 10

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.
2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan standar penjaminan mutu.
3. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Perdir No. 002 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Statistika STIS



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dan strategis dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, Politeknik Statistika STIS juga melakukan menyesuaikan sistem standar mutu agar dosen dan tenaga kependidikan profesional, dicirikan dari kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- c) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) kecuali bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
5. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
6. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi memiliki sistem tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) dan tenaga kependidikan, untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	1.1	Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Serta ada bukti dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	2.1	Dosen tetap sesuai bidang prodi minimal 6 (enam) orang dengan kualifikasi minimal S2 atau setara
		2.2	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S3 sesuai dengan bidang keahlian minimal 30 persen
		2.3	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan perguruan tinggi
3.	Beban kerja dosen tetap terdistribusi pada tugas pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang, serta mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa	3.1	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: <ul style="list-style-type: none"><li>• perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li><li>• pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li><li>• pembimbingan dan pelatihan;</li><li>• Penelitian; dan</li><li>• Pengabdian kepada masyarakat.</li></ul> b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c) kegiatan penunjang





## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.2	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
		3.3	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
		3.4	Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
4.	Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap, jumlah, dan kualifikasi, mendukung proses pembelajaran yang bermutu	4.1	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen
		4.2	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.
		4.3	Dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
5.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidang tugas sebagai tenaga kependidikan	5.1	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
		5.2	Tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya
6.	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara sistematis dan berkesinambungan, serta hasil monev ditindaklanjuti	6.1	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya
		6.2	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi baik
		6.3	Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik
		6.4	Ada bukti hasil monev terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
7.	Rencana pengembangan dan kegiatan peningkatan jumlah dan kemampuan: a. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan visi keilmuan program studi, dan b. tenaga kependidikan yang bidang keahliannya sesuai dengan pengembangan tata kelola prodi/institusi	7.1	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) dosen tetap lima tahun ke depan sesuai dengan empat aspek: a) Visi keilmuan program studi b) Tata kelola c) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia d) Kemampuan keuangan
		7.2	Ada bukti kesesuaian dan kerealistikan rencana pengembangan (jumlah dan kemampuan) tenaga kependidikan lima tahun ke depan sesuai dengan tiga aspek: a) Tata kelola b) Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia c) Kemampuan keuangan
		7.3	Rata-rata kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: a) Sebagai nara sumber/pembicara/peraga minimal 60% b) Sebagai peserta minimal 40%

	<p align="center"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b></p>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 8 dari 8

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Membekali semua dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitasnya.
2. Mensosialisasikan substansi isi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
3. Menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung agar upaya pencapaian standar terlaksana secara konsisten
4. Mengawasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Standar Pembiayaan Pembelajaran
6. SOP terkait pelaksanaan standar
7. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 10

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>  Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330  Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577  Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<p style="text-align: center;"><b>SPMI</b></p>	<p><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b></p>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 10

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

<p>Visi :</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan</li> <li>2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan</li> <li>3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 10

## 2. Rasional Standar

Sarana dan prasarana (saprass) pembelajaran adalah salah satu bagian dari subsistem dari sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya standar mutu sebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan aprass yang tersedia pada setiap perguruan tinggi. Semakin tinggi tolak ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan (*sustainable quality improvement*). Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- c) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- d) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/workshop; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 10

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur Kemahasiswaan
5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Kepala Bagian Administrasi Umum
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Unit IT
9. Ketua Unit Perpustakaan
10. Kepala Laboratorium
11. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembelajaran
4. Sarana pembelajaran adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 10

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi memiliki dan/atau menyiapkan/menyediakan prasarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sebagai prasarana pembelajaran yang berkualitas	1.1	Lahan milik sendiri (bersertifikat) dengan lokasi mudah di jangkau dan berada dalam area lingkungan master plan kota, serta berada dalam lingkungan yang nyaman secara ekologis.
		1.2	Bangunan atau gedung untuk proses pembelajaran memiliki kualitas minimal kelas A atau setara, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai, instalasi air bersih dan instalasi air kotor
		1.3	Kekuatan fisik bangunan dan gedung dicirikan oleh: a) Struktur bangunan kuat dan kokoh b) Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban c) Memenuhi persyaratan kelayakan ( <i>serviceability</i> ) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi dan keawetan d) Memenuhi persyaratan keamanan dari bahaya bencana
		1.4	Keefektifan pemakaian bangunan dan gedung dicirikan oleh: a) Mempunyai pedoman pemakaian sarana b) Memiliki target pemakaian c) Memiliki data pemakaian dan dinilai efektif dalam pemakaiannya d) Dibuat rekomendasi perbaikan
2.	Pemeliharaan bangunan dan gedung dilakukan secara periodik dengan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	2.1	Tersedia unit perawatan, pemelihara dan perawatan bangunan gedung yang memadai atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat
		2.2	Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten
		2.3	Tersedia dokumen sertifikasi lain fungsi yang diperbarui secara berkala





## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
3.	Perguruan tinggi memiliki dan/atau menyiapkan/ menyediakan prasarana umum yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas	3.1	Ketersediaan air bersih yang dicirikan oleh: a) Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya, memenuhi persyaratan teknis b) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai c) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih d) Aliran air mengalir secara menerus e) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.2	Ketersediaan sanitasi yang dicirikan oleh: a) Toilet memenuhi jumlah dan persyaratan teknis b) Aliran air bersih dalam jumlah cukup dengan kebutuhan c) Toilet dalam keadaan bersih dan berfungsi d) Tidak ada keluhan dari pemakai
		3.3	Ketersediaan drainase yang dicirikan oleh: a) Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis b) Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air atau banjir) c) Saluran drainase yang bersih/terpelihara
		3.4	Ketersediaan pengolahan sampah yang dicirikan oleh: a) Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu secara lengkap b) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, TPS dan TPA dengan kualitas baik c) Pengolahan sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R d) Pemeliharaan dilakukan secara rutin



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		3.5 Ketersediaan listrik yang dicirikan oleh: a) Instalasi jaringan dan perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis b) Gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) c) Proses pembelajaran tidak terganggu oleh kurangnya daya listrik d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan listrik)
		3.6 Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet yang dicirikan oleh: a) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala) b) Tersedia jaringan informasi internet dan komunikasi lainnya, misalnya BTS c) Tidak terganggunya proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon/internet dan lainnya d) Pemakaian sesuai kebutuhan (dokumen laporan penggunaan telepon/internet, dan lainnya) e) Pengolahan data (dosen, pegawai, mahasiswa, keuangan, dan administrasi pendidikan) sudah menggunakan komputer dan dapat diakses di berbagai tempat (jaringan WAN)
		3.7 Ketersediaan kendaraan transportasi dengan ciri: a) Jumlah bus memenuhi daya angkut mahasiswa, karyawan, dan lain-lain sesuai dengan jadwal angkutan yang efisien dan efektif serta dimonitor secara periodik b) Kualitas bus baik dan terawat dibuktikan dengan dokumen pemakaian dan perawatan



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 8 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.8	Ketersediaan prasarana parkir yang dicirikan oleh: a) Memenuhi daya tampung kendaraan mobil dan motor sivitas akademika (berdasarkan pendataan), namun tidak mengurangi lahan hijau b) Tata letak dan pengaturan yang tepat serta keamanan kendaraan di tempat parkir
		3.9	Ketersediaan taman yang dicirikan oleh: a) Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman dan asri b) Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan dan kemudahan perawatan/pemeliharaan secara berkala yang terencana
		3.10	Ketersediaan peralatan ruang perkantoran: a) Peralatan kantor cukup modern dan lengkap b) Usia peralatan kantor maksimal 8 tahun (kelayakan) c) Pengolahan data dan informasi menggunakan sistem informasi secara terintegrasi dan mudah diakses
4.	Perguruan tinggi memiliki dan atau menyiapkan/meyediakan sarana pembelajaran sesuai isi dan proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan sarana pembelajaran yang berkualitas	4.1	Ketersediaan peralatan di ruang kuliah teori: a) meja dan kursi perkuliahan dengan kondisi yang baik sesuai jumlah mahasiswa per ruang kuliah atau kelas b) media pembelajaran lengkap (seperti LCD proyektor, whiteboard, dan lain-lain) c) media pembelajaran cadangan terawat dengan baik



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 9 dari 10

No	Pernyataan Standar	Indikator
		<p>4.2 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet</li> <li>b) perangkat lunak/software yang lengkap, dengan jumlah memadai dan canggih sesuai dengan kebutuhan program studi</li> <li>c) fasilitas e-learning yang digunakan secara baik</li> <li>d) akses online ke koleksi perpustakaan</li> <li>e) Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang diupgrade secara berkala</li> </ul>
		<p>4.3 Ketersediaan bahan praktek/material untuk mata kuliah praktek/praktikum/workshop yang sangat memadai dan sesuai jumlah kebutuhan</p>
		<p>4.4 Ketersediaan sumber belajar/bahan pustaka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bahan pustaka yang relevan berupa teks, minimal 250 judul untuk setiap program studi</li> <li>b) Bahan pustaka berupa modul praktikum/praktik, minimal 90% dari mata kuliah praktikum/praktik</li> <li>c) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Kemendikbudristek yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul</li> <li>d) Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul</li> <li>e) Bahan pustaka berupa prosiding seminar yang relevan, minimal 5</li> <li>f) Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer yang relevan dengan nomornya lengkap, minimal 2 judul</li> <li>g) Ada bukti kerjasama dengan perpustakaan lain di luar perguruan tinggi yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa</li> </ul>

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<b>SPMI</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 10 dari 10

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Pimpinan dan pihak-pihak yang terkait menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan, dan pemeliharannya secara periodik.
2. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sapras
3. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sarana dan prasarana, melakukan monev secara kontinu
4. Pimpinan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran
6. Standar Pembiayaan Pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma, sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran yang merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang memerlukan mekanisme/sistem pengelolaan yang mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah, yakni berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- a) Standar Ppengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b) Standar Ppengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi *stakeholders* terkait cakupan proses dan hasil pembelajaran, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Kebebasan akademik berupa kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
4. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh guru besar (profesor) dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya.
5. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 5 dari 8

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Program studi melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran	1.1	Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Rencana Operasional perguruan tinggi, yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya.
		1.2	Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh direktur, mencakup: a) Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi b) Profil lulusan c) Capaian pembelajaran d) Pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi e) Penetapan beban sks f) Peta mata kuliah g) Distribusi mata kuliah per semester h) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) i) Satuan Acara Perkuliahan (SAP) j) Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu
2.	Program studi melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	2.1	Beban kerja mengajar dosen, SK penugasan dosen dan jadwal perkuliahan didistribusikan/dipublikasikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan
		2.2	Ada bukti ruang kelas, ruang laboratorium/praktik/workshop dan fasilitas pendukungnya, serta cadangannya tersedia sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik sebelum perkuliahan dimulai pada awal semester
		2.3	Bahan ajar, bahan praktik/workshop/laboratorium telah tersedia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		2.4	Bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester terdokumentasikan dengan baik, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah</li> <li>Jadwal perkuliahan</li> <li>Berita acara perkuliahan</li> <li>Rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan capaian materi kuliah</li> <li>Laporan kelulusan</li> </ol>
3.	Prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	3.1	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
		3.2	Tersedia prasarana, sarana dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik diantara sivitas akademika
		3.3	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan sebagainya.
		3.4	Ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan/diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen-mahasiswa di luar proses belajar mengajar
4.	Program Studi melakukan pemantauan, dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	4.1	Tersedia standar mutu pembelajaran yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik, yang dicirikan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan di prodi sangat sesuai dengan kebijakan dan pengendalian standar mutu</li> <li>Pelaksanaan dan hasil pengendalian standar mutu terdokumentasi dengan sangat baik</li> <li>Semua laporan ditindaklanjuti</li> </ol>



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 7 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		4.2	Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara periodik setiap semester tentang: a) Kehadiran mahasiswa b) Kehadiran dosen c) Materi kuliah d) Ketersediaan, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
5.	Program Studi melakukan pelaporan kegiatan program pembelajaran	5.1	Adanya laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mensosialisasikan isi standar mutu dan dokumen-dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Membangun komitmen dan semangat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengimplementasikan isi standar
3. Melakukan pelatihan dan lokakarya guna meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran

	<p align="center"><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>	
<p align="center"><b>SPMI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b></p>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022
		Tanggal: 5 September 2022
		Revisi: 0
		Halaman: 8 dari 8

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. SOP terkait pelaksanaan standar
8. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 8

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	<b>Tim Penyusun</b>  <b>Agung Priyo Utomo, S.Si, M.T</b>	
Pemeriksaan	<b>Wakil Direktur Bidang Akademik</b>  <b>Setia Pramana, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	
Persetujuan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Ketua Senat Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. I Made Arcana, S.Si</b>	
Penetapan	<b>Tanggal : 5 September 2022</b> <b>Direktur Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Dr. Erni Tri Astuti, M.Math</b>	
Pengendalian	<b>Ketua Satuan Penjaminan Mutu</b> <b>Politeknik Statistika STIS</b>  <b>Nucke Widowati Kusumo Projo, S.Si, M.Sc, Ph.D</b>	



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 8

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Statistika STIS

Visi :

Menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap Sistem Statistik Nasional maupun Internasional.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang statistika terapan dan komputasi statistik yang mampu menunjang Sistem Statistik Nasional maupun Internasional; dan
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah.

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan memiliki integritas;
2. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu statistik dan komputasi statistik; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan statistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 8

## 2. Rasional Standar

Politeknik Statistika STIS merupakan lembaga pendidikan yang dibina secara fungsional dan administrasi oleh Badan Pusat Statistik, sehingga pembiayaan dalam pelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari badan yang menaunginya. Secara teknis akademik, pembinaan Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga perumusan standar harus memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang terkait di dalamnya.

- a) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.

Standar Pembiayaan Pembelajaran pada dokumen ini disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Perumusan standar memperhatikan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang terkait, keselarasan isi standar dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, masukan/kontribusi *stakeholders* terkait, serta pengaruh terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.



	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 4 dari 8

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
5. Kepala Bagian Administrasi Umum
6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

### 4. Definisi Istilah

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
6. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan.
7. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun, dan menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran dan belajar perguruan tinggi tahunan.

	<b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b> Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577 Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a>	
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>
Tanggal: 5 September 2022		
Revisi: 0		
Halaman: 5 dari 8		

## 5. Pernyataan dan Indikator Capaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator	
1.	Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	1.1	RAPB tahunan yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur, mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan.
		1.2	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain, terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
2.	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya investasi pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	2.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran pada investasi terkait sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra
		2.2	Ada bukti pembiayaan pendidikan/ pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai Renstra terkait pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) studi lanjut;</li> <li>b) biaya seminar/workshop/lokakarya/ magang;</li> <li>c) sertifikasi keahlian/profesi; atau</li> <li>d) bentuk lain</li> </ul>
3.	Perguruan tinggi menetapkan komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	3.1	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai SBU biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gaji/honorarium</li> <li>b) Tunjangan kinerja</li> <li>c) Kegiatan kepakaran</li> <li>d) Transportasi, atau</li> <li>e) Bentuk lain</li> </ul>



## POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330

Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577

Homepage: <http://www.stis.ac.id>

SPMI

### STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No: 001/SPM-SPMI/IX/2022

Tanggal: 5 September 2022

Revisi: 0

Halaman: 6 dari 8

No	Pernyataan Standar	Indikator	
		3.3	Ada bukti pembiayaan pendidikan/pembelajaran memenuhi kriteria minimal sesuai dengan SBU mencakup biaya operasional tidak langsung, untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bahan habis pakai perkantoran</li> <li>b) pemeliharaan peralatan perkantoran</li> <li>c) pemeliharaan fasilitas lingkungan kampus, atau</li> <li>d) bentuk lain</li> </ol>
4.	Perguruan tinggi	4.1	Tersedia dokumen tepat waktu laporan keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir penyerahan laporan, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan realisasi anggaran</li> <li>b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih</li> <li>c) Neraca</li> <li>d) Laporan operasional</li> <li>e) Laporan arus kas</li> <li>f) Laporan perubahan ekuitas</li> <li>g) Catatan atas laporan keuangan</li> </ol>
		4.2	Ada bukti pihak internal melakukan secara berkala: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Monev terhadap penggunaan anggaran</li> <li>b) Reviu atas laporan keuangan</li> </ol>
		4.3	Ada bukti audit yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala dan hasilnya dapat diakses.

	<p><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>					
<p><b>SPMI</b></p>	<p><b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 001/SPM-SPMI/IX/2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 5 September 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 7 dari 8</td> </tr> </table>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022	Tanggal: 5 September 2022	Revisi: 0	Halaman: 7 dari 8
No: 001/SPM-SPMI/IX/2022						
Tanggal: 5 September 2022						
Revisi: 0						
Halaman: 7 dari 8						

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Mendorong terciptanya kerjasama dengan institusi/lembaga lain baik pendidikan maupun non pendidikan agar pembiayaan pembelajaran mampu melebihi dari standar minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi sebagai bentuk percepatan mencapai sasaran dari tujuan perguruan tinggi
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan:

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. SOP terkait pelaksanaan standar
6. Formulir-formulir yang terkait pelaksanaan

	<p><b>POLITEKNIK STATISTIKA STIS</b>          Jalan Otto Iskandardinata No 64C Jakarta Timur 13330          Telp. (021) 8191437, 8508812 Fax. (021)8197577          Homepage: <a href="http://www.stis.ac.id">http://www.stis.ac.id</a></p>					
<p><b>SPMI</b></p>	<p><b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No: 001/SPM-SPMI/IX/2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Tanggal: 5 September 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Revisi: 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halaman: 8 dari 8</td> </tr> </table>	No: 001/SPM-SPMI/IX/2022	Tanggal: 5 September 2022	Revisi: 0	Halaman: 8 dari 8
No: 001/SPM-SPMI/IX/2022						
Tanggal: 5 September 2022						
Revisi: 0						
Halaman: 8 dari 8						

## 8. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permenkeu No. 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022